

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTAMADARA~~

BUTON

AH 780880

2	1	.	0	3	.	0	2	.	0	8	.	3	.	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 03.

PROPINSI : Sulawesi Tenggara.
KABUPATEN/KOTAMADYA : Buton.
KECAMATAN : Betoambari.
DESA/KELURAHAN : Katobengke.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BUTON.

DAFTAR ISIAN 208
No. 1143 /19. 96.
DAFTAR ISIAN 307
No. 8793 /19. 96.

21.03.02.08.3.00003

<p>a) HAK Pakai :</p> <p>No. 03.</p> <p>Desa Kel. Katobengke.</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>DEPARTEMEN PERUBUNGAN RI. f</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KodeBSEK 2. Pemberian hak Pakai. 3. Rencanany 4. Pengakurany <p>Berdasarkan :</p>	<p>e) PEMBUKUAN</p> <p>Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Baton.</p> <p>td.</p> <p><u>DRS. TOLOARO ZALUCHU.</u></p> <p>NIP 010073803.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN KA KATWIL BPN Prop. Sultra Tgl. 28 Agustus 1996. No. 238/HP/INST/BPN-SULTRA /8/96.</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000.</p> <p>Lamanya hak berlaku -</p> <p>Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Baton.</p> <p><i>Amir</i></p> <p><u>DRS. TOLOARO ZALUCHU.</u></p> <p>NIP 010073803.</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> GAMBAR SITUASI</p> <p>Tgl. 7 - 8 - 1996.</p> <p>No. 2144 / 1996.</p> <p>Luas 524.131,42 (Lima ra tus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh satu me ter persegi).</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>TANAH NEGARA :</p>

Sebab perubahan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
No. Daftar Isian 208

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor,
dan Cap Kantor

GANTI NAMA
Berdasarkan Surat
Keterangan Ganti Nama
No. PL.303/281/V/BOB-
2022 Tgl. 17 Mei 2022
yang dibuat oleh
Kementerian Perhubungan
Selaku instansi Pemerintah

Pemerintah Republik
Indonesia c.q
Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia



21.03.02.08.3.00003

Nomor hak : Pakai.03.

2106 01.03.02617

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Nomor : 2144 /19.95.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Tenggara.

Kabupaten/Kotamadya : Buton.

Kecamatan : Betombangari.

Desa/Kelurahan : Katobangka.

Peta : Situasi Khusus /I.

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :


Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk Bandara "etombangari.

Tanda-tanda batas : Patok I s/d VII yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMA No.8/1961.pasal.2b.

Luas : 524.131.M2 (Lima ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh satu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : MARIHEN RUNOMDOR.

Di Urair oleh : Lita Kimila.



PERBANDINGAN 1 : 5000

..... batas tanah liat

Sudut 45°
Sudut 30°

Sudut 45°
Sudut 30°

Sudut 45°
Sudut 30°

Sudut 45°
Sudut 30°

Sudut 45°
Sudut 30°

Sudut 45°
Sudut 30°

Sudut 45°
Sudut 30°

Hal lain-lain : Gambar Situasi ini merupakan salinan dari eta Situasi
Khusus No.16 / 1996, Tgl, 2 - 8 - 1996.

Daftar Isian 302 tgl. No.
Daftar Isian 307 tgl. 7 - 8 - 1996. No. 1815.

UNTUK SERTIPIKAT

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 19.96.

Bau-Bau, Tgl. 7 - 8 - 19.96.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ~~KONKORV~~
Buton.

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ~~KONKORV~~
Buton.

amby

td

Drs. TOLOARO ZALUCHU.

Drs. I S H A K.

NIP 010073808.

NIP 010090204.



Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilang itu.

Pasal 22.

(1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam peralihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka berulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, -
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, -

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, -

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTAKABUPATEN~~

BUTON

AH 780881

2	1	.	0	3	.	0	2	.	0	8	.	3	.	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN BUKU TANAH

HAK : **PAKAI** No. **04.**

PROPINSI : **Sulawesi Tenggara.**

KABUPATEN/KOTAMADYA : **Buton.**

KECAMATAN : **Betombari.**

DESA/KELURAHAN : **Katobengke.**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BUTON,

DAFTAR ISIAN 208
No. **1149** /1996.

DAFTAR ISIAN 307
No. **1794** /1996.

2	1	.	0	3	.	0	2	.	0	8	.	3	.	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>a) HAK PAKAI.</p> <p>No. 04.</p> <p>BXXX Kel. Katobengko.</p>	<p>0 NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI.</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsesi 2. Pemberian hak Pakai. 3. Pemisahan 4. Penggabungan <p>Berdasarkan :</p>	<p>d) PEMBUKUAN</p> <p>Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Buton.</p> <p>ttd.</p> <p><u>Drs. TOLOARO ZALUCHU.</u></p> <p>NIP 010073303.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN KA KAWIL BPN Prop. Sultra Tgl. 28 Agustus 1996. No. 239/HP/INST/BPN-SULTRA/ B/1996.</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000.</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>b) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Buton.</p> <p><i>Amulis</i></p> <p><u>Drs. TOLOARO ZALUCHU.</u></p> <p>NIP 010073303.</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI</p> <p>Tgl. 7 - 8 - 1996.</p> <p>No. 2145 / 1996.</p> <p>Luas 1.280.M2 (Seribu dua ratus delapan puluh meter persegi).</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>TANAH NEGARA :</p>



Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<p>GANTI NAMA Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama No. PL.303/222/W/BOB 2022 Tgl. 11 April 2022 Tang. DIMAN OMN Kementerian Perhubungan Selaku Instansi Pemerintah 191. 19/4-2022</p> <p>D/307 No-3308 D/208 No-18g</p>		<p>Kementerian Perhubungan Republik Indonesia</p> <p>Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Perhubungan Republik Indonesia</p>	 <p>AGRIKULTUR DAN PERUMAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIC INDONESIA 191.40202.191.402.1.003</p>



21.03.02.03.3.00004

Nomor hak : akal, 04.

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 2145 /1996.



SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Tenggara.Kabupaten/Kotamadya : Buton.Kecamatan : Betoambari.Desa/Kelurahan : Katobengke.Peta : PP.18.

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya terdapat tiga buah rumah batu.Tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMA.No.8/1961.pasal.2a.Luas : 1.280.M2 (Seribu dua ratus delapan puluh meter persegi).Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : MARTHEN RUMONDOR.Di Ukur oleh : Lita Kumila.

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN :  batas tanah ini

Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah kemudian.

Daftar Isian 302 tgl. 7 - 8 - 1996. No. 145.
Daftar Isian 307 tgl. 7 - 8 - 1996. No. 1813.

UNTUK SERTIPIKAT

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.

Bau-Bau, Tgl. 7 - 8 - 1996.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/~~Kecamatan~~
Buton.

Kantor Pertanahan
Kabupaten/~~Kecamatan~~
Buton.

tid

Drs. TOLOARO ZALUCHU.

Drs. I S H A K.

NIP 010073808.

NIP 010090204.

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 8 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka beralah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

0012 422 33323

form

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

6485 122



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/~~KOTA~~

~~BUTON~~

AH 780882

2	1	.	0	3	.	0	2	.	0	5	.	3	.	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN.

BUKU TANAH

HAK **P A K A I** No. **06** / 0035



PROPINSI : Sulawesi Tenggara,
KABUPATEN/KOTAMADYA: Buana,
KECAMATAN : Betoambari,
DESA/KELURAHAN : Samanga, III

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208
No. 1150 / 19. 96.
DAFTAR ISIAN 307
No. 3795 / 19. 96.

~~B U T O N~~

4 0003 3
21 · 03 · 02 · 06 · 3 · 00006

<p>a) HAK PAKAI.</p> <p>No. 06 10035</p> <p>Dasar Kel. Amangga 11pu</p>	<p>0) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>DEPARTEMEN PERHUBUNGAN R.I. </p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>21.16.01. 2.05123</p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KAWASAN 2. Pemberian hak Pakai. 3. Pemilihan 4. Penggabungan <p>Berdasarkan :</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Buton.</p> <p>ttd</p> <p><u>Drs. TOLOARO ZALUCHU.</u> NIP 010073908.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN KA KANWIL BPN Prop. Sultra Tgl. 28 Agustus 1996. No. 240/HP/INST/BPN-SULTRA /8/1996.</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000.</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Buton.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><u>Drs. TOLOARO ZALUCHU.</u> NIP 010073908.</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u></p> <p>Tgl. 7 8 1996. ^{23/11/2022}</p> <p>No. 2446 / 1996. ^{11213/2022}</p> <p>Luas 64,42 (Enam puluh empat meter persegi).</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>TAMAN BUKIT.</p>



Sebab perubahan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
No. Daftar Isian 208

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

SAMPUNAMA
 Berdasarkan Peraturan Bersama
 Menteri Keuangan dan Kepala
 Badan Pertanahan Nasional
 Republik Indonesia
 No.186/PMK.06/2009
 Tanggal November 2009 Tentang
 Pencertipolman Barang Milik
 Negara dan Rupa Tanah, Yang Dibuat
 Oleh **KYUWINGTO SENOYO** Kepala
 Badan Pertanahan Nasional
 Republik Indonesia

tgl. 04/02/2022

307. 3534

208. 5688

Pemerintah Republik
Indonesia c.t.t
Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	0	3	0	2	0	6	3	0	0

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 2446/19.05

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sulawesi Tenggara,

Kabupaten/Kotamadya : Buana,

Kecamatan : Betoambari,

Desa/Kelurahan : Lumpang,

Peta : PP.10,

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kondisi Tanah : Sebidang tanah diatasnya terdapat satu buah Bak Air,



Tanda-tanda batas : Patok I s/d IV yang berliri diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMA.No.8/1961.pasal.2a,

Luas : 64.42 (Enam puluh empat meter persegi),

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-Batas ditunjukkan oleh : EA SARRU,

Di Ukur oleh : Lita Kumila,

PERBANDINGAN 1 : 250 -



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara Hak yang akan diminta akan
ditentukan oleh Pemerintah kemudian.


Daftar Isian 302 tgl. 7 - 8 - 1996. No. 146.

Daftar Isian 307 tgl. 7 - 8 - 1996. No. 1814.

UNTUK SERTIPIKAT

Bau-Bau, Tgl. 18 - 09 - 1996.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten ~~Konawe~~
Buton.


Drs. TOLOARO ZALUCHU.

NIP 010073808.

Bau-Bau, Tgl. 7 - 8 - 1996.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Buton.

ttd

Ers. I S H A K.

NIP 010090204.

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam penyelesaian;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka banilah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--